

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DAN PERLINDUNGAN
BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH (STUDI PADA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA)**

TESIS

OLEH:

**FATMA SANI PANE
NPM. 171801016**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGUTAMAAN BAHASA
INDONESIA DAN PELINDUNGAN BAHASA
DAERAH DAN SASTRA DAERAH
(Studi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**FATMA SANI PANE
NPM. 171801016**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah (Studi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara)

Nama : Fatma Sani Pane

NPM : 171801016

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Abdul Kadir, M.Si

Pembimbing II



Dr. Dumasari Harahap, SH, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 25 April 2019

Nama : Fatma Sani Pane

NPM : 171801016



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP
Pembimbing I : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Pembimbing II : Dr. Dumasari Harahap, SH, M.Si
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 25 April 2019

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

1E058AFF771477412

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Fatma Sani Pane

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH (Studi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara)

N a m a : Fatma Sani Pane
N P M : 171801016
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Pembimbing II : Dr. Dumasari Harahap, SH, M.Si

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah otonom mempunyai kewajiban untuk melakukan Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Sebagaimana hal tersebut terwujud dengan semboyan "Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarkan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing". Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) masalah yang akan dikaji yaitu: 1 Bagaimana Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, 2. Apakah Kendala dari Implementasi Perda No.8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, 2. Menganalisis Kendala dari Implimentasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan 5 {lima} orang dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa masih banyaknya para pegawai yang menggunakan Bahasa Daerah di lingkungan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam ruang publik dan forum resmi. Maka dari itu perlunya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2017 ini kepada semua lapisan masyarakat. Dengan sosialisasi ini kiranya masyarakat dan khususnya para pegawai di lingkungan Sekretariat Provinsi Sumatera mengetahuinya dan untuk berkomunikasi lebih mengutamakan Bahasa Indonesia. Bahasa Daerah juga harus tetap dilestarikan karena merupakan budaya bangsa Indonesia, dengan menggunakannya Bahasa Daerah digunakan pada waktu, tempat dan situasi yang tepat.

Kata Kunci : Pengutamaan Bahasa Indonesia, Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 8 OF 2017 CONCERNING INDONESIAN PROVISIONS AND REGIONAL LANGUAGE PROTECTION AND REGIONAL LITERATURE IN NORTH SUMATERA (Study in North Sumatera Province DPRD)

Name : *Fatma Sani Pane*
NPM : *171801016*
Study Program : *Master of Science in Public Administration*
Supervisor I : *Dr. Abdul Kadir, M.Si*
Supervisor II : *Dr. Dumasari Harahap, SH, M.Si*

In accordance with Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages, National Symbols, and National Anthems and Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, the North Sumatra Provincial Government as an autonomous region has the obligation to prioritize Indonesian Language and Language Protection Regional and Regional Literature. As this was realized with the slogan "Prioritizing Indonesian. Preserving Regional Languages, and Mastering Foreign Languages ". Based on these considerations it is necessary to establish the Regional Regulation of North Sumatra Province on Prioritizing Indonesian Language and Protecting Regional Languages and Regional Literature. In this study there are 2 (two) problems that will be studied, namely: 1 How to Implement Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Prioritizing Indonesian Language and Protecting Regional Languages and Regional Literature at the DPRD Secretariat of North Sumatra Province, 2. What are the Constraints of Implementing Regional Regulation No.8 2017 concerning the Priority of Indonesian Language and the Protection of Regional Languages and Regional Literature at the DPRD Secretariat of North Sumatra Province. This study aims: 1. To analyze how the implementation of local regulation No. 8 of 2017 concerning the prioritization of Indonesian language and the protection of regional languages and regional literature in the DPRD Province North Sumatra Secretariat, 2. Analyze the constraints of the implementation of regional regulations No. 8 of 2017 on prioritizing Indonesian language and protection Regional Languages and Regional Literature at the North Sumatra Provincial DPRD Secretariat. This study uses descriptive qualitative method and data collection techniques through observation, interviews and documentation with informants 5 {five} people and literature studies. Based on the results of this study, that there are still many employees who use Regional Languages in the North Sumatra Provincial DPRD Secretariat Office, this is due to a lack of awareness in using Indonesian language that is good and correct in public spaces and official forums. Therefore, the need for the North Sumatra Provincial Government to immediately disseminate the Regional Regulation Number 8 of 2017 to all levels of society. With this outreach, the public and especially employees in the Sumatra Provincial Secretariat know about it and communicate more with Indonesian. Regional languages must also be preserved because they are the culture of Indonesia, by using Regional Languages to be used at the right time, place and situation.

Keyword : *Prioritization of Indonesian Language, Protection of Regional Languages and Regional Literature*

KATA PENGANTAR

Rasa syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas keberkahan hidup, limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat melaksanakan penelitian.

Penulisan ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis tersebut. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Program Magister Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar mendidik saya.
5. Ibu Dr. Dumasari Harahap, SH, M.Si sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.


Teristimewa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu saya, Siti Mariani Ritonga yang sangat saya sayangi dan Alm.Bapak H.M.Sholeh Pane yang memotivasi saya dan untuk segala investasi hidup yang telah mereka berikan atas kesediaannya menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dan meraih cita-cita yang saya impikan.

Kepada suami saya tercinta, Rustam Harahap, SE terima kasih atas doa dan dukungan, baik moril dan materil serta kasih sayang yang telah diberikan. Dan kepada anak saya tersayang, Salsabila Putri yang telah menjadi penyemangat dalam keadaan apapun. Kepada abang saya, Huddin Sani Pane,S.Sos dan kakak saya Neneng Lubis terima kasih atas doa dan dukungannya. Juga buat adik-adik, keponakan dan semua keluarga serta teman-teman yang telah memberikan dukungannya kepada saya.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan segala keterbatasannya. Terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, April 2019

Peneliti



AFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori-Teori Yang Mendukung	11
2.1.1. Teori Kebijakan Publik	11
2.1.2. Teori Implementasi Kebijakan	14
2.1.3. Pengertian Bahasa	19
2.2 Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	28
3.2 Bentuk Penelitian	29
3.3 Populasi dan Sampel	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data	33
3.5.1. Reduksi Data	33
3.5.2. Penyajian Data	33
3.5.3. Verifikasi	34

3.6 Definisi Konsep Dan Defenisi Operasional	34
3.6.1. Konsep	35
3.6.2. Operasional	36

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1. DPRD Sumut	38
4.1.1.1 Tupoksi Sekwan	42
4.1.1.2 Tupoksi Bag. Umum	43
4.1.1.3 Tupoksi Bag. Keuangan	43
4.1.1.4 Tupoksi Bag. Persidangan	44
4.1.1.5 Tupoksi Bag. Informasi	44
4.1.1.6 Tupoksi Bag. Perundang-Undangan	45
4.2 Pembahasan	46
4.2.1. Pengutamaan Bahasa Indonesia	46
4.2.2. Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.....	47
4.2.3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017	50
4.2.4 Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017	52
4.2.5 Kendala	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batasan wilayah Sumut	35
Tabel 1.2 Daftar Kabupaten/Kota di Sumut	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual	27
Gambar 1.2 Struktur Organisasi	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Kemudian Bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Menurut Undang-Undang ini dalam Bab I Pasal I ayat 2 dan 6 yaitu Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh warga Negara Indonesia di daerah-daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lainnya yang disampaikan dalam atau di luar negeri, bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia, komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah, penulisan karya ilmiah, dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Bahasa Indonesia

juga wajib digunakan untuk nama geografi di Indonesia, nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merk dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia, rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum serta informasi melalui media massa.

Di dalam Undang-Undang ini, bahasa daerah hanya dapat digunakan atau dapat disertakan dalam penulisan dan publikasi untuk tujuan atau bidang kajian khusus. Meskipun tidak mengatur langsung bahasa daerah, Undang-Undang ini memberikan ruang hidup bagi bahasa-bahasa daerah dalam Pasal 42 Ayat 1 yaitu mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Ayat 2 menggariskan bahwa pengembangan, pembinaan, dan Perlindungan itu dilakukan bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan. Dengan demikian bahasa daerah dan sastra daerah bergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan kebijakan lembaga kebahasaan, yaitu Pusat Bahasa beserta Balai Bahasa atau Kantor Bahasa yang saat ini sudah berdiri di hampir semua Ibu Kota Provinsi. Menurut UNICEF perlahan-lahan kata atau bahasa yang baku

hilang setiap harinya, contoh penanak nasi menjadi magic com atau rice cooker, dan bahasa-bahasa baku lainnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewajiban untuk melakukan pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Sebagaimana hal tersebut terwujud dengan semboyan "Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarkan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing". Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

Seperti fenomena sekarang ini, banyaknya masyarakat Sumatera Utara dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing yang mengisi setiap sendi kehidupan di masyarakat dan semakin mengancam keberadaan bahasa Indonesia. Bahkan jika dibiarkan terus, tidak mustahil pula eksistensi bahasa daerah dan sastra daerah di Sumatera Utara ikut terpinggirkan. Oleh karena itulah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dinilai sebagai langkah yang tepat.

Dimana dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam bahasa produk hukum daerah, dokumentasi resmi daerah, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, dalam forum yang bersifat nasional dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

Bahasa Indonesia juga wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Selain itu bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum, serta dalam informasi melalui media massa. Sesuai dengan pasal 18 bahwa lembaga atau institusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dikenakan sanksi berupa pertama lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan layanan publik dan pencabutan sementara izin. Sanksi administratif ini diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara berdasarkan usulan dari pimpinan OPD yang berwenang. Sedangkan pelaksana pengawasan pengembangan, pembinaan dan Perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara yang didelegasikan kepada Dinas Pendidikan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkoordinasi dengan Balai Bahasa Sumatera Utara.

Adapun arah dan strategis kebijakan Peraturan Daerah Prrovinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 pasal 13 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di daerah, menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran bahasa daerah dan sastra daerah dalam kurikulum muatan lokal wajib di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus satuan pendidikan formal. Pemerintah Daerah wajib mengadakan buku pelajaran, buku pengayaan, dan buku bacaan bahasa daerah dan sastra daerah sebagai referensi bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa daerah. Pemerintah Daerah wajib memperkaya buku

bahasa daerah dan sastra daerah di perpustakaan, selain itu Pemerintah Daerah harus mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian bahasa daerah dan sastra daerah.

Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang multietnis dengan penduduk asli suku Melayu, Batak (Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Alas) dan Nias. Selain itu, di Provinsi ini juga menetap suku-suku pendatang dan kemudian menetap di daerah ini, suku-suku tersebut antara lain : Suku Aceh, Jawa, dan Minangkabau. Pada saat ini terdapat 12 (dua belas) suku yang berdomisili di Sumatera Utara, yang mendiami wilayah sebagai berikut :

1. Melayu Deli yang berdomisili di wilayah pesisir timur terutama di daerah Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Langkat.
2. Suku Batak Karo yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Karo.
3. Suku Batak Toba yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan dan Toba Samosir.
4. Suku Batak Simalungun yang berdomisili di wilayah Kabupaten Simalungun.
5. Suku Batak Pakpak yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat.
6. Suku Batak Mandailing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas dan Mandailing Natal.
7. Suku Batak Angkola yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Batubara dan Labuhan Batu.

8. Suku Batak Alas yang berdomisili di wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara.
9. Suku Nias yang berdomisili di wilayah Kepulauan Nias.
10. Suku Aceh yang berdomisili di wilayah Pesisir Timur.
11. Suku Jawa yang berdomisili di wilayah Pesisir Timur serta di daerah-daerah perkebunan seperti di daerah Tebing Tinggi, Rantau Prapat, Pematang Siantar, Aek Nabara dan Marbau.
12. Suku Minang yang berdomisili di wilayah Kota Medan.

Sehubungan dengan pembahasan diatas, masih ada juga pendatang dari bangsa lain seperti India, Cina dan Arab yang mayoritas masyarakatnya berdomisili di dalam Kota Medan. Sebagaimana yang diketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara mempunyai kekayaan bahasa daerah dan sastra daerah yang sangat beraneka ragam. Semakin ke depan keberadaan bahasa daerah dan sastra daerah ini terkesan semakin terlupakan, yang pada gilirannya nanti terjadi proses dari pengikisan kebudayaan nasional. Dalam mengatasi masalah tersebut harus dilakukan upaya pemeliharaan dengan cara berupa pengembangan, pembinaan dan Perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah. Maka itulah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mengambil kebijakan, dimana di satu sisi pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dan di sisi lain harus tetap melestarikan bahasa daerah dan sastra daerah.

Permasalahan inilah yang menyebabkan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut dan

akan gencar lagi mensosialisasikan kepada masyarakat yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di segala aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, organisasi maupun ruang publik

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah, memiliki ruang lingkup pengaturan yaitu pengembangan, pembinaan dan Perlindungan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan sastra daerah yang dilakukan dengan maksud untuk :

- a. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menciptakan ketertiban, kepastian dan standardisasi penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah.
- d. Mengembangkan, membina dan melindungi Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah.

Pada Peraturan Daerah ini, dalam Bab IV Pasal 12 lebih ditegaskan lagi bahwa pelestarian bahasa daerah dan sastra daerah dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan

zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Sumatera Utara.

- b. Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya kepada masyarakat Sumatera Utara dalam meningkatkan kecintaannya untuk lebih pengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah dan sastra daerah, khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang merupakan alat komunikasi antar masyarakat daerah yang satu dengan daerah lainnya serta untuk mempersatukan hubungan antar suku satu dan lainnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu bahasa daerah dan sastra daerah juga berfungsi sebagai alat berkomunikasi di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Bahasa daerah dan sastra daerah juga merupakan sebagai lambang identitas suatu daerah dan sebagai lambang kebanggaan daerah tertentu, sehingga tetap dilestarikan keberadaannya.

Adapun upaya awal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan memperkuat lagi ketahanan budaya bangsa melalui pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia serta pelestarian yang sungguh-sungguh dan tulus terhadap eksistensi bahasa daerah sekaligus akan menumbuhkan sikap positif masyarakatnya sehingga dapat timbul kesadaran akan pentingnya fungsi bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah dan sastra daerah tersebut.

Dengan demikian melihat dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dan Perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia Dan Perlindungan Bahasa Daerah Dan Sastra Daerah (Studi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara).

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah kendala dari implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk menganalisis kendala dari implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan, memperluas wawasan serta memperoleh pengetahuan mengenai fungsi dalam penerapan ilmu pemerintahan, khususnya mengenal gambaran pengetahuan tentang implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.
2. Memberikan manfaat akademis agar hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam upaya untuk perkembangan ilmu pemerintahan dan sebagai kajian terhadap kesadaran para pegawai dan aparat di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera dalam berkomunikasi di ruang publik dan forum resmi agar lebih mengutamakan bahasa Indonesia dan tetap melestarikan bahasa daerah dan sastra daerah di Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori-Teori Yang Mendukung

2.1.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan pu yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Menurut Edward III Kebijakan publik didefinisikan sebagai *what governments say and do, or don't do. It is the goals or purposes of governments programs*. Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah atau pun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan
- b. Pelaksanaan dan pengendalian
- c. Evaluasi kebijakan

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Penilaian kebijakan

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan yaitu:

1. Pengkajian persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peran serta masyarakat.

6. Penilaian alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. Perumusan rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Implementasi Kebijakan

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan publik. Menurut Udoji (Wahab 2008:64), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Menurut Nakamura dan Smallwood (Tangkilisan 2003:17), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan Jones (Tangkilisan 2003:17), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari

apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan Undang-Undang. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ripley dan Franklin (Winarno 2014:148), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata. Proses implementasi berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh Badan (Instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh Badan-Badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan. Edward (Subarsono, 2005:90), melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward III

menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- b. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure.

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi

(clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi transformasi mengkehendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan mengkehendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi mengkehendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.1.3 Pengertian Bahasa dan Sastra

Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa juga merupakan perwujudan tingkah laku manusia baik lisan maupun tulisan sehingga orang dapat mendengar, mengerti, serta merasakan apa yang dimaksud. Sudah sewajarnya bahasa dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini yang secara rutin dipergunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalin hubungan antara sesama manusia. Sedangkan Sastra daerah merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang mengandung nilai penting, karena melalui sastra daerah dapat dilestarikan beraneka ragam budaya daerah yang ada. Keberadaan kebudayaan nasional yang bercorak Bhineka Tunggal Ika mustahil dapat terwujud tanpa landasan aneka bahasa dan sastra daerah sebagai wahana penyanggah kebudayaan nasional.

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah suatu varian bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Dalam perkembangannya ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa

Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, untuk menghindari kesan “imperialisme bahasa” apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Selanjutnya perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau, seperti Marah Rusli, Abdul Muis, Nur Sutan Iskandar, Sutan Takdir Alisyahbana, Hamka, Roestam Effendi, Idrus, dan Chairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari (kolokial) dan mencampuradukkan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat-menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia (Wikipedia, 2013).

Menurut Felicia (2001:1), Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Sedangkan menurut Sunaryo (2000:6), Bahasa di dalam struktur budaya ternyata memiliki

kedudukan, fungsi dan peran ganda yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berfikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bila dilihat dari beberapa definisi dan pengertian mengenai bahasa menurut beberapa ahli diatas, kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan definisi tentang bahasa dimana definisi dari setiap ahli tergantung dengan apa yang ingin ditekankan oleh setiap tersebut. Namun meskipun terdapat perbedaan, nampaknya disepakati bersama bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Dan sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi-fungsi dan ragam-ragam tertentu. Setiap bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia belum bisa dikatakan bahasa, bila makna tidak terkandung di dalamnya. Apakah setiap arus ujaran mengandung makna atau tidak, haruslah dilihat dari konvensi suatu kelompok masyarakat tertentu. Setiap kelompok masyarakat bahasa, baik kecil maupun besar, secara konvensional telah sepakat bahwa setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Dengan demikian terhimpunlah bermacam-macam susunan bunyi yang satu berbeda dari yang lain, yang masing-masing mengandung suatu makna tertentu bersama-sama membentuk perbendaharaan kata dari suatu masyarakat. Makna kata baru menjadi jelas kalau sudah digunakan dalam suatu kalimat. Kalau lepas dari konteks kalimat, makna kata itu umum dan kabur. Tetapi penggunaan secara khusus, dalam bidang kegiatan tertentu. Penggunaan kata secara cermat sehingga maknanya pun tepat. Perkembangan makna mencakup segala hal tentang makna yang berkembang, berubah, dan bergeser. Gejala perubahan makna sebagai akibat

dari perkembangan makna oleh para pemakai bahasa. Bahasa berkembang sesuai dengan perkembangan pikiran manusia.

Jenis-jenis Ragam Bahasa

1. Ragam baku adalah ragam bahasa yang oleh penutur dipandang sebagai ragam yang baik. Biasanya dipakai dalam kalangan terdidik, karya ilmiah, suasana resmi, atau surat resmi.
2. Ragam cakapan adalah ragam bahasa yang dipakai apabila pembicara menganggap kawan bicara sebagai sesama, lebih muda, lebih rendah statusnya atau apa bila topik pembicaraan bersifat tidak resmi.
3. Ragam hormat adalah ragam bahasa yang dipakai apabila lawan bicara orang yang kita hormati, misalnya orang tua dan atasan.
4. Ragam kasar adalah ragam bahasa yang digunakan dalam dalam pemakaian tidak resmi di kalangan orang yang saling mengenal.
5. Ragam lisan adalah bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman.
6. Ragam resmi adalah ragam bahasa yang dipakai dalam suasana resmi.
7. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, terkait ruang dan waktu sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai sasaran visual.

Menurut Khotimah (2012), Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah Negara kebangsaan, apakah itu pada suatu daerah kecil, Negara bagian federal atau Provinsi, atau daerah yang lebih

luas. Sedangkan definisi Bahasa Daerah dalam hukum Internasional yang termuat dalam rumusan Piagam Eropa untuk Bahasa-Bahasa Regional atau Minoritas diartikan bahwa “bahasa-bahasa daerah atau minoritas” adalah bahasa-bahasa yang secara tradisional digunakan dalam wilayah suatu Negara, oleh warga Negara dari Negara tersebut, yang secara numerik membentuk kelompok yang lebih kecil dari populasi lainnya di Negara tersebut dan berbeda dari bahasa resmi (atau bahasa-bahasa resmi) dari Negara tersebut. Fungsi bahasa daerah dalam kaidah tata bahasa Indonesia, yaitu:

1. Bahasa Daerah sebagai pendukung Bahasa Nasional, bahasa daerah merupakan bahasa pendukung bahasa Indonesia yang keberadaannya diakui oleh negara. UUD 1945 pada pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. Dan juga sesuai dengan perumusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, bahwa bahasa daerah sebagai pendukung bahasa nasional merupakan sumber pembinaan bahasa Indonesia. Sumbangan bahasa daerah kepada bahasa Indonesia, antara lain, bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan kosa kata. Demikian juga sebaliknya, bahasa Indonesia mempengaruhi perkembangan bahasa daerah. Hubungan timbal balik antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah saling melengkapi dalam perkembangannya.

2. Bahasa Daerah sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar, di daerah tertentu, bahasa daerah boleh dipakai sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan tingkat sekolah dasar sampai dengan tahun ketiga (kelas tiga).

Setelah itu, harus menggunakan bahasa Indonesia, kecuali daerah-daerah yang mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu.

3. Bahasa Daerah sebagai sumber kebahasaan untuk memperkaya Bahasa Indonesia, seringkali istilah yang ada di dalam bahasa daerah belum muncul di bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia memasukkannya istilah tersebut, contohnya “gethuk” (penganan dibuat dari ubi dan sejenisnya yang direbus, kemudian dicampur gula dan kelapa ditumbuk bersama) karena di bahasa Indonesia istilah tersebut belum ada, maka istilah “gethuk” juga di resmikan di bahasa Indonesia sebagai istilah dari “penganan dibuat dari ubi dan sejenisnya yang direbus, kemudian dicampur gula dan kelapa (ditumbuk bersama)”.

4. Bahasa Daerah sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan Pemerintah pada tingkat daerah, dalam tatanan Pemerintah pada tingkat daerah, bahasa daerah menjadi penting dalam komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat yang kebanyakan masih menggunakan bahasa ibu sehingga dari Pemerintah harus menguasai bahasa daerah tersebut yang kemudian bisa di jadikan pelengkap di dalam penyelenggaraan Pemerintah pada tingkat daerah tersebut. Bahasa daerah dan Bahasa Indonesia yang digunakan secara bergantian menjadikan masyarakat Indonesia menjadi dwibahasawan.

Menurut Mackey dan Fishman (Chaer, 2004:84) kedwibahasaan diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Ada beberapa cara untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kosakata bahasa daerah dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah dengan melihat keberadaan kosakata bahasa daerah di dalam kamus. Kamus,

selain menjadi sumber rujukan dalam memahami makna kata suatu bahasa, juga merupakan rekaman tertulis penggunaan bahasa yang (pernah) digunakan oleh masyarakat penggunanya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan salah satu kamus komprehensif yang merekam penggunaan kata, termasuk di dalamnya kosakata bahasa daerah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disusun berdasarkan kamus bahasa Indonesia yang telah ada sebelumnya, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1985), Kamus Indonesia (Harahap, 1951), dan Kamus Modern Bahasa Indonesia (Zain, t.t.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008) memuat kurang lebih 70 bahasa daerah yang telah dianggap sebagai warga bahasa Indonesia. Selain bahasa daerah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga memuat dialek Melayu, seperti Melayu Jakarta, Melayu Jambi, dan Melayu Medan, serta memuat bahasa asing, seperti bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Cina. Kosakata dari bahasa daerah tersebut dapat diidentifikasi dengan dua cara, yaitu:

1. Melihat label yang ditulis antara lema dan kelas kata.
2. Melihat informasi asal bahasa yang ada di dalam definisi.

Berdasarkan penghitungan dengan hanya memperhatikan label penggunaan bahasa daerah, diketahui bahwa kosakata serapan bahasa daerah berjumlah 3.592 entri. Jika dilihat dari jumlah entri yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keempat (2008) yang memuat 90.049 entri, bahasa daerah ternyata hanya memberikan kontribusi sebesar lebih kurang 3,99% dalam kosakata bahasa Indonesia. Jumlah tersebut sungguh sangat kecil. Oleh


karena itu, pernyataan yang menyebutkan bahwa bahasa daerah adalah pilar utama dan penyumbang terbesar kosakata bahasa negara, seperti yang tersurat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2007, perlu dipertimbangkan kembali. Ada beberapa faktor yang memengaruhi banyak atau sedikitnya kosakata bahasa daerah diserap ke dalam bahasa Indonesia, khususnya ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu:

- a. Kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh wartawan di media massa.
- b. Kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh penulis atau sastrawan dalam karangannya.
- c. Kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh tokoh publik.
- d. Ketersediaan konsep baru pada kosakata bahasa daerah yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:

Gambar 1.1. Skema Kerangka Konseptual



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan April 2019,
dengan grafik sebagai berikut :

Aktifitas	Bulan															
	Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penulisan Proposal																
Seminar																
Perbaikan Proposal																
Pengumpulan Data																
Analisis Data																
Penulisan Tesis																

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.5 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara 20231. Peneliti dalam menentukan lokasi diatas, karena ingin mengetahui lebih jauh lagi pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, setelah keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017.

3.2 Bentuk Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana implementasi peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan bahasa indonesia dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah di Sumatera Utara. Serta untuk menganalisis dampak Positif dan Negatif dari implementasi peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan bahasa indonesia dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah di Sumatera Utara.

3.3 Populasi dan Sampel

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data atau subjek penelitian yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Informan kunci, yaitu Kepala Biro Hukum dan Kepala Balai Bahasa Provsu.
2. Informan utama, Anggota DPRD Provsu sebanyak 2 (dua) orang.

3. Informan tambahan, Kasubbag Informasi dan Staf Informasi Sekretariat DPRD Provsu.

Metode yang di gunakan dalam mengambil sample menggunakan teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010:145).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber yang dapat memberikan informasi diperlukan oleh peneliti. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut :

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan berbagai informasi serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian. Oleh

karena itu peneliti melakukan pengamatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah. Dari pengamatan tersebut masih banyak pegawai yang berkomunikasi dengan bahasa daerah dalam melaksanakan tugas dan kegiatan dinas, ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Apabila ini berlangsung secara terus menerus akan membuat suasana hubungan kerja yang tidak harmonis antar sesama pegawai di lingkungan kerja tersebut. bahkan akan membuat kesenjangan dan suasana yang tidak baik dalam menjalankan tugasnya. Beraneka ragamnya suku dan bahasa dari para pegawai tersebut, dengan menggunakan bahasa Indonesia lebih memperlancar komunikasi dalam melaksanakan tugas dan semakin mempererat persatuan. Sebagaimana halnya dengan bahasa daerah dan sastra daerah juga tetap dilestarikan akan tetapi penggunaannya pada waktu, tempat dan situasi yang tepat.

2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) (Nazir 1988). Dapat dikatakan juga wawancara adalah cara mendapatkan data atau informasi dengan cara bertanya langsung

kepada informan seperti yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dengan informan yaitu 2 (dua) Anggota DPRD Provsu, Kepala Biro Hukum, Kepala Balai Bahasa Provsu, Kasubbag dan Staf Informasi Sekretariat DPRD Provsu.

3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan data sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di Sumatera Utara khususnya di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Data akan di klasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail. Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98).

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang ada di Sumatera Utara, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:58). Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156):

3.5.1 Reduksi Data

Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas.

3.5.2 Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan

keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik.

3.5.3 Verifikasi

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan.

3.6 Definisi Konsep Dan Defenisi Operasional

Definisi konsep adalah definisi yang telah menjadi teori. Teori ini ada dalam setiap buku teks yang disarankan oleh para dosen (sesuai bidang ilmu masing-masing). Dalam karya ilmiah berupa skripsi (S1), tesis (S2) dan disertasi (S3/program doktor), definisi konsep ini diuraikan dalam Bab Tinjauan Teori atau Tinjauan Kepustakaan. Itu semua adalah definisi konsep. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Operasionalisasi (*variable*) adalah proses mendefinisikan *variable* dengan tegas, sehingga menjadi faktor-faktor yang dapat diukur. Mengapa? definisi “konsep”, sering masih samar bagi pembaca. Bagi orang awam, definisi konsep bisa masih sangat samar (*fuzzy*). Itulah sebabnya, operasionalisasi *variable* atau mendefinisikan *variable* secara lebih tegas, menjadi sangat penting untuk dilakukan.

3.6.1 Konsep

Menurut Wikipedia Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati atau Walikota) Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten atau Kota. Perda termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sejalan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Peraturan Daerah adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Menurut Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengungkapkan bahwa peraturan daerah (Perda) adalah produk hukum langsung yang dihasilkan oleh rakyat atau *legislative rule*. Oleh sebab itu secara konstitusional Perda tidak bisa dibatalkan oleh produk hukum pemerintah seperti keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam merancang sebuah perda, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Analisa data tentang persoalan sosial yang akan diatur.
2. Kemampuan teknis perundang-undangan.
3. Pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan.

4. Hukum perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang perda.

3.6.2 Operasional

Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Selain penjelasan secara umum diatas, para ahli dan pakar memiliki pandangan yang berbeda beda dalam mendefinisikan apa itu implementasi. Berikut ini kumpulan pengertian implementasi menurut para ahli secara lengkap. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. (Budi Winarno) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Nurdin Usman 2002:70) Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Prana Wastra dkk) Arti implementasi adalah sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang

diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri. Semua itu sudah direncanakan pada awal waktu.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah Dan Sastra Daerah, adalah payung hukum dalam penggunaan bahasa Indonesia.
2. Bahasa Indonesia merupakan Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahasa resmi nasional dan penggunaannya harus diutamakan dalam berkomunikasi.
3. Bahasa Daerah dan Sastra Daerah merupakan bahasa turun temurun dari semua suku yang ada di Indonesia dan harus tetap dilestarikan yang penggunaannya pada waktu, tempat, situasi yang tepat.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara secara bersama-sama akan mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat..
5. Sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017, masih banyak pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berkomunikasi sehari-hari dengan menggunakan bahasa daerah dan setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah

ini sudah mulai mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan forum resmi.

5.2. S a r a n

1. Diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengeluarkan Peraturan Gubernur, agar masyarakat luas mengetahui dan menerapkan pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di ruang publik dan forum resmi dan tetap melestarikan bahasa daerah dan sastra daerah.
2. Adanya peran serta Walikota/Bupati se-Sumatera Utara untuk mensosialisasikan Peraturan Nomor 8 Tahun 2017 dengan membuat spanduk-spanduk atau semboyan yang menggunakan Bahasa Indonesia serta diharapkan untuk lebih memperhatikan pembangunan sekolah-sekolah khusus untuk pembinaan dan pengembangan bahasa ataupun lembaga swadaya yang fungsional.
3. Untuk Pegawai dan Aparat di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam berkomunikasi lebih mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia karena masyarakat Sumatera Utara beraneka ragam suku bangsa dimana dalam berkomunikasi jadi lancar sehingga lebih meningkatkan persatuan bangsa.
4. Masyarakat juga diharapkan lebih mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dan menggunakan bahasa daerah harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tidak menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara bersamaan, karena dapat mengurangi

maupun menambah makna dari kata yang diucapkan karena sangat berpengaruh terhadap etika berbahasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



DAFTAR PUSTAKA

- Hani T. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, edisi kedua*. Yogyakarta : BPFE. 2000.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Dwiyanto, Agus dan Kumalasari, Bevaola. *Kinerja Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Center for Population and Policy Studies. 2002.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo, 2002.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Universal Press : Yogyakarta. 2003.
- Kosasih. *Ketatabahasa dan Kesusastraan*. Bandung : CV Yrama Widya. 2003.
- Kountor, D.M.S, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis : PPM*, 2003.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta : Balairung, 2003.
- Dharma, Agus. *Manajemen Supervisi, Cetakan Keenam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004.
- Nugroho, D Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* Jakarta: Gramedia, 2004.
- Yus Rusyana. *Bahasa dan Sastra dalam Gamitan Pendidikan*. Bandung : Diponegoro, 2004.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2005.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

- Mulyana, Dedy. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- J. S Badudu. *Pelik Pelik Bahasa Indonesia*. Bandung : Pustaka Prima. 2007.
- Suhender. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2007.
- Zuber Usman. *Bahasa Persatuan*. Jakarta : Gunung Agung. 2007.
- Balawa, La Ode. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Kendari : FKIP Unhalu. 2010.
- Sunarno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*, Yogyakarta : UNY, 2010.
- Sembiring, Kasim. *Pendidikan Kewarganegaraan: Salah Satu Dasar Pembentukan Karakter Bangsa*. Universitas Jember : Jember. 2013.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembentukan Sumatera Utara.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Bahasa Daerah adalah pilar utama dan penyumbang terbesar kosakata Bahasa Negara.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, tentang luas hutan di Sumatera Utara.


Non Buku:

https://www.academia.edu/7208891/PERAN_PEMERINTAH_TERHADAP_EFEK_TIVITAS_KESENIAN_DAN_BAHASA_DI_INDONESIA/ (di akses pada tanggal 20 Februari 2019. 15:45 WIB).

<http://iniindahkurnia.blogspot.com/2012/12/peran-dan-kedudukan-bahasa-indonesia.html> Sembiring (di akses pada tanggal 25 Februari 2019. 12:04 WIB).

<https://dinirahmaseptiana.blogspot.com/2014/12/pengaruh-bahasa-daerah-terhadap.html> (di akses pada tanggal 28 Februari 2019. 12:36 WIB).

<http://xeanexiero.blogspot.com/2010/06/kesenian-indonesia-dan-tantangan-ke.html> (di akses pada tanggal 2 Maret 2019. 19:53 WIB).



Lampiran 1

Wawancara dengan Anggota DPR Bapak H. Ikrimah Hamidy



Wawancara dengan Staf Ibu Hj. Nina Fauziah Nasution

Wawancara dengan Kasubbag Informasi Ibu Ardiyar Rahmawani

Lampiran 1

Wawancara dengan Anggota DPR Bapak H. Ikrimah Hamidy



Wawancara dengan Staf Ibu Hj. Nina Fauziah Nasution

Wawancara dengan Kasubbag Informasi Ibu Ardiyar Rahmawani